

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam edisi ini kita akan membahas lebih dalam seputar masalah perlindungan konsumen dengan narasumber Bapak AZ Nasution SH. Bapak ini anggota pleno YLKI dan juga pengajar di FHUI.

Di Indonesia ini ada UU tentang perlindungan konsumen, yaitu UU no. 8 tahun 1999. Sebenarnya dari sebelum adanya UU perlindungan konsumen, kasus-kasus sengketa konsumen ini sudah banyak. Sebelum adanya UU perlindungan konsumen ini gugatan tentang sengketa konsumen ini didasarkan pada hukum yang umum berlaku misalnya KUH Perdata, pasal 1320, 1338 dan 1365 mengenai perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Sebenarnya hukum perlindungan konsumen ini bukan hal baru, apalagi untuk UI. Dari tahun 1975 sudah ada satu pembahasan tentang hukum perlindungan konsumen yang diselenggarakan oleh pusat studi hukum. Kemudian tahun 1979 dibuat naskah akademik tentang rancangan penelitian tentang perlindungan konsumen. Tahun 1980 dibuat lagi oleh BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional). Kemudian tahun 1980 dibuat naskah akademik RUU tentang perlindungan konsumen.

Tahun 1980 dibuat oleh BPHN dan tahun 1981 dibuat juga oleh YLKI. Kemudian ada beberapa naskah akademik yang dibuat juga berkaitan dengan perlindungan konsumen, termasuk yang sekarang sudah jadi UU, antara lain UU pangan. Kemudian UU perlindungan usaha kecil dan menengah yang dibuat oleh Pak Subiyakto. Sewaktu beliau menjadi menteri, dari RUU sampai menjadi UU tentang perlindungan usaha kecil dan menengah. Semua UU ini maksudnya untuk dapat menegakkan hak-hak konsumen ini, tetapi baru tahun 2000 UU nya berlaku. UU itu disahkan tahun 1999 dan baru berlaku tahun 2000.

UU ini tersangkutnya lebih banyak di kemauannya. Lobi pelaku usaha memang kuat sekali sehingga tahun 1985, PBB membuat putusan resolusi PBB tentang

perlindungan konsumen. Indonesia sudah mengakui tetapi tetap sulit terwujud walaupun bukan asli buatan Indonesia.

Untuk di amerika dan negara-negara yang maju, mereka tidak menggunakan istilah perlindungan konsumen tetapi consumers law atau hukum konsumen. Hukum konsumen itu maksudnya adalah antara orang-orang yang setaraf. Jadi misalnya ada seorang pembeli yang berupa perusahaan dan kemudian membeli dari perusahaan lain. Itu sebenarnya tidak hukum perlindungan konsumen, tapi hukum konsumen biasa. Tetapi ada unsur perlindungannya juga karena konsumen yang membeli ini konsumen juga. Perbedaannya hanya dia membeli dari perusahaan lain sehingga dia harus dilindungi juga. Tetapi bukan sebagai hukum perlindungan konsumen Indonesia karena di dalam UU perlindungan konsumen yaitu UU No.8 tahun 1999, dikatakan bahwa konsumen adalah pemakai akhir dari barang atau jasa yang dipakai dirinya sendiri, untuk anaknya, untuk istrinya, untuk rumah tangganya, dan barang lain dan makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi syaratnya tidak untuk diperdagangkan. Kalau diperdagangkan, dia bukan berupa konsumen akhir. UU No.8 ini bertugas untuk melindungi konsumen akhir. Untuk masalah agen, agen itu memang dilindungi juga, tapi bukan oleh UU ini, melainkan KUH perdata untuk perkara perdatanya dan KUHP untuk perkara pidananya. Dalam UU No.8 ada unsur perdatanya dan ada juga pidananya. Pasal 62- 63 itu mengatur pelanggaran pada UU No.8

UU No.8 itu menggunakan 3 istilah yaitu pemakai, pengguna dan atau pemanfaat barang dan atau jasa. Tapi sulitnya, dalam UU ini artinya dalam pasal penjelasannya dikatakan cukup jelas sehingga orang menjadi bingung mengenai siapa pemakai, pengguna atau pemanfaat. Sewaktu UU ini sedang digodok di DPR ada tim pakar yang mengajukan arti masing-masing ini. Mereka menganjurkan kata pemakai itu digunakan untuk pemakaian barang-barang yang tidak mengandung listrik atau elektronik. Kata pengguna itu untuk pemakai bahan sandang, pangan, papan yang tidak mengandung listrik.. Pengguna itu untuk yang memakai barang-

barang listrik atau elektronik, seperti komputer, televisi, radio. Sedangkan kata pemanfaat diartikan sebagai orang memanfaatkan jasa, baik jasa angkutan, jasa kereta api, jasa kedokteran, jasa kesehatan, jasa advokat dan lain-lain.

Konsumen itu sendiri menurut UU No.8 itu tidak semata-mata pembeli dalam KUH perdata. Jadi misalnya saya mengundang anda makan dan saya yang bayar. Ini berarti saya konsumennya sehingga ada hubungan hukum antara si pedagang makanan dan saya Tapi kalau misalnya ada kejadian ada yang tersedak atau anda yang meninggal. Ini anda sebagai konsumen dapat menggugat si pelaku usaha. Perbedaannya disitu. Jadi kalau konsumen di dalam UU perlindungan konsumen tidak semata-mata pada konsumen yang membeli tapi juga bisa yang dapat diberikan kepada orang lain. Atau misalnya sumbangan banjir, gunung meletus, atau longsor. Itu semua konsumen asalkan barang yang dia dapatkan itu tidak dipakai untuk digunakan untuk diperdagangkan lagi.

Sebenarnya kata pelaku usaha itu tidak diatur dalam UU, hanya ada kata pelaku usaha saja. Pasal 8 itu berbunyi pelaku usaha dilarang memproduksi, dst, disini ada satu jabatan, dan atau memperdagangkan. Memproduksi itu adalah produsen. Jadi orang yang membuat barang dan atau jasa dari barang dan atau jasa lain. Sedang yang memperdagangkan adalah orang yang menjual barang, seperti supermarket, warung, atau pedagang ritel. Jadi yang memproduksi dan memperdagangkan.

Kemudian pada pasal 9 dikatakan "...dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, dsb." Menawarkan itu bisa secara lisan, bisa juga melalui iklan. Promosi bisa melalui iklan atau bisa juga dengan menempel dimana-mana. Mengiklankan itu ada satu lagi. Ada keberatan tadinya oleh kalangan P3I Persatuan perusahaan periklanan Indonesia. Mereka mengatakan bahwa UU No.8 tidak berlaku.

Dari putusan ikatan sarjana ekonomi Indonesia tahun 90, dikatakan bahwa terdapat 4 pelaku ekonomi. Pertama investor, kedua produsen, ketiga distributor dan keempat adalah konsumen.

Tadinya konsumen tidak dianggap pelaku ekonomi, padahal dia merupakan pelaku ekonomi yang paling besar. Kalau orang tidak mau membeli suatu barang lalu bagaimana. Tidak akan ada gunanya diproduksi barang tersebut. Jadi atas dasar itu pelaku usaha dibagi menjadi 3 yaitu investor, produsen dan distributor. Investor adalah orang yang memberikan dana, seperti bank, yang meminjam-minjamkan uang. Dan yang kedua producer. Producer artinya ada 2, pertama dia yang membuat barang atau dia memperdagangkan barang. Jadi kata produsen ini sebenarnya adalah orang yang membuat barang dan jasa dari barang dan jasa lain. Misalnya dia membeli bus, bukan untuk dipakai sendiri tetapi dia sewakan atau untuk mengangkut penumpang. Bus itu menjadi alat jasa yang digunakan. Kalau kita naik di bus harus membayar tiketnya lalu mendapat hak atas satu kursi. Tapi kursi itu tidak boleh dibawa pulang. Jasanya itu untuk diduduki saja.

Narasumber:

AZ Nasution S.H

(Dosen perlindungan konsumen FHUI, anggota YLKI)